



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN PERSEROAN  
TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISMINBAKUM  
(SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Nama : ANNY DIHARTI, SH**

**NIM : B4A 002 003**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN PERSEROAN  
TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISMINBAKUM  
(SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM)**

**Disusun Oleh :  
ANNY DIHARTI, SH  
B4A 002 003**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 7 Oktober 2008**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH  
NIP. 130 354 857

Prof. Dr. PAULUS HADISUPRAPTO, SH, MH  
NIP 130 531 702

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, ANNY DIHARTI, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) Universitas Diponegoro maupun di Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dibuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari Penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 28 Oktober 2008  
Penulis

ANNY DIHARTI, SH  
NIM : B4A 002 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan anugerah-Nya, dengan melalui ujian yang menuntut kesabaran dan ketekunan, penulisan Tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum)” dan telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang di bawah wibawa Ketua Program pada tanggal 7 Oktober 2008.

Motivasi penulisan buku ini, adalah untuk dapat menjadi bahan informasi mengenai SISMINBAKUM sebagai sarana untuk membantu notaris dalam pengesahan akta-akta perseroan terbatas dan memberikan pemahaman tentang badan hukum yang disandang perseroan terbatas kepada masyarakat

Dengan lahirnya Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penulis bermaksud ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan undang-undang yang baru tersebut sehingga dengan penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perusahaan.

Pada kesempatan ini pula penulis berterimakasih kepada Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H selaku Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H, M.H selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, suami dan anak-anak yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun spirituil serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan fasilitas dan data-data guna keperluan penulisan tesis ini.

Semarang, 7 Oktober 2008

Anny Diharti, S.H

## Abstraks

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut: "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Bagaimana Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas sehingga memperoleh status badan hukum?

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum atau disebut juga SISMINBAKUM secara elektronik kepada Menteri. Dengan demikian SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) sebagai satu-satunya cara dan sarana untuk membantu Notaris dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas menjadi Badan Hukum

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang SISMINBAKUM, juga implementasinya dalam penyelesaian permasalahan yang timbul oleh adanya pendaftaran-pendaftaran melalui SISMINBAKUM.

SISMINBAKUM merupakan sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. *Database* SISMINBAKUM memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat diakses melalui jaringan komputer. Transparansi atau keterbukaan SISMINBAKUM, melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan pembuatan Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum.

Dengan menggunakan SISMINBAKUM ini tidak ada kendala dalam praktek pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum karena sistem ini mempunyai fungsi kontrol dan kendali yang baik, sehingga mengurangi terjadinya *human error* karena semua proses berlangsung secara otomatis.

Dengan adanya inovasi dan kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

**Kata Kunci: Pengesahan Perseroan Terbatas, SISMINBAKUM**

## ABSTRACT

The Provision of legal status for a Limited Company should meet certain requirements, which is, after the establishment certificate is legalized by the Minister of Justice as determined in Article 7 verse (4) of Act Number 40 Year 2007 concerning Limited Company, stating as follows : "A Company receives its Legal Person and Legal Entity status on the date of the Decree of Minister concerning the Legal Person and Legal Entity of a company is issued".

How is the Execution of Limited Company Legalization, so that it receives its Legal Person and Legal Entity status ?

According to the terms of Article 9 verse (1) of act Number 40 year 2007 concerning Limited Company, it is stated that, to obtain the Decision of Minister concerning the Legalization of a Legal Person and Legal Entity, the founders submits a proposal collectively, through the service of information technology of the Legal Person and Legal Entity Administration System, or also mentioned as SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum), electronically to the Minister. Those SISMINBAKUM is the only way and means of assisting the Notary in the process of a Limited Company Legalization to Legal Person and Legal Entity.

The method of approach using in this research is the juridical-normative approach, which is a Legal approach utilizing the source of secondary data. The object of this research, besides the legal norms regulating SISMINBAKUM, is also their implementation in resolving the emerging problems caused by the registrations conducted through SISMINBAKUM.

SISMINBAKUM is a system having a high accuracy level, those it guarantees the published Letter of Decision is in accordance with the existing law. The *database* of SISMINBAKUM contains all Legal Person and Legal Entity in Indonesia, which can be easily accessed through computer network. Transparency or openness of SISMINBAKUM means the entire process of the composition of a Legal Person and Legal Entity Establishment Decree may be viewed clearly.

By utilizing SISMINBAKUM, there will be no obstacles in the practice of legalization of a limited company to be a Legal Person and Legal Entity because this system has good control and guiding function, those it will reduce the occurrence of *human error* because all processes run automatically.

With the innovation and ease of the process of Legal Person and Legal Entity Legalization of a company, also agreement and acknowledgement of changes in statutes of the company, hopefully they may be able to improve business climate and economic development in Indonesia.

Keyword : legalization of a limited company, SISMINBAKUM.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
I. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....	7
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	7
2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum .....	9
3. Organ Perseroan Terbatas .....	12
4. Pendirian Perseroan Terbatas .....	17
II. Tinjauan Tentang Sistem Administrasi Badan Hukum .....	
(SISMINBAKUM) Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas. 23	
1. Pengertian SISMINBAKUM .....	23

2. Pengaturan SISMINBAKUM .....	24
3. Pengaksesan SISMINBAKUM .....	25
4. Alur SISMINBAKUM .....	27
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan Tesis .....	33

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....	34
I. Pengertian Perseroan Terbatas .....	34
II. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	43
1. Pengertian Badan Hukum .....	43
2. Karakteristik Badan Hukum .....	45
3. Teori Badan Hukum .....	48
B. Tinjauan Tentang Sistem Administrasi Badan Hukum .....	
(SISMINBAKUM) Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas ..	51
I. Pengertian SISMINBAKUM .....	51
II. Pengaturan SISMINBAKUM .....	55
III. Pengaksesan SISMINBAKUM .....	60
IV. Alur SISMINBAKUM .....	62
1. Mengecek Nama Perseroan Terbatas .....	62
2. Mengisi Dokumen Pendukung FIAN 1 pada .....	
praFIAN 1.....	64
3. Mengisi Data-data Pada FIAN 1 .....	65

4. Penyampaian Dokumen Fisik Kedalam Loker Data Fisik Di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	68
C. Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SISMINBAKUM .....	70
I. Pendirian Perseroan Terbatas .....	70
II. Sahnya Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	76
1. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham .....	78
2. Tanggung Jawab Komisaris .....	81
3. Tanggung Jawab Direksi Sebelum Perseroan .....	
Mempunyai Status Badan Hukum .....	83
4. Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan .....	
Mempunyai Status Badan Hukum .....	84
5. Tanggung Jawab Pribadi Direktur Perseroan .....	
Terbatas .....	85
III. Daftar Perseroan .....	87
1. Dasar Hukum Pendaftaran Perseroan Terbatas .....	87
2. Tujuan Pendaftaran Perseroan Terbatas .....	89
IV. Pengumuman Perseroan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia .....	89
1. Dasar Hukum Pengumuman Perseroan .....	89
2. Tujuan Pengumuman Perseroan .....	90

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	92
---------------------------	----

1. Pengesahan Perseroan Terbatas Harus Melalui .....	
SISMINBAKUM .....	92
2. Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas Dengan ...	
menggunakan SISMINBAKUM .....	95
3. Masalah Yang Timbul Dalam Pengesahan .....	
Perseroan Terbatas Melalui SISMINBAKUM .....	101
B. Pembahasan .....	103
1. Pengesahan Perseroan Terbatas harus melalui .....	
SISMINBAKUM .....	103
2. Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas Dengan ...	
menggunakan SISMINBAKUM .....	113
2.1. Hanya Notaris Yang Dapat Menggunakan .....	
SISMINBAKUM .....	113
2.2. Direktorat Administrasi Hukum Umum Sebagai .....	
Pelaksana SISMINBAKUM .....	116
2.3. Data Tentang Perseroan Terbuka Untuk Umum .....	118
2.4. Pengumuman Perseroan Terbatas Oleh Direktur .....	
Jenderal Peraturan Perundang-undangan .....	121
3. Masalah Yang Timbul Dalam Pengesahan .....	
Perseroan Terbatas Melalui SISMINBAKUM .....	124

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	126
---------------------	-----

B. Saran ..... 128

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 130

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tugas Notaris adalah melayani masyarakat untuk membuat setiap “perjanjian” yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta otentik. Salah satu bentuk akta tersebut adalah akta mengenai Perseroan Terbatas.

Menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut adalah jelas bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”. Karena merupakan “perjanjian” maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>2</sup>

“Perjanjian” pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, cet.2, Bekasi, Kesaint Blanc, 2000, hal. 134.

“Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Pada sistem *manual* atau sistem lama dalam proses pengesahan akta Perseroan Terbatas, pekerjaan dilakukan secara *manual* mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali. Dokumen-dokumen pada proses *manual* ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan, baik pendirian, persetujuan maupun laporannya.

Dengan cara kerja sistem *manual* ini, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada. Risiko terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun

bukti-bukti kelengkapan dokumen yang dimasukkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi lebih besar, dan tingkat keakurasian pemeriksaannya pun menjadi rendah.

Bagi para notaris sistem *manual* ini merupakan sesuatu yang *dilematis*, di lain pihak bagi para pemakai jasa notaris selalu mengharapkan agar proses pengesahan perseroan dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu, karena tidak jarang kalau masyarakat beranggapan bahwa notaris adalah juga “biro jasa” yang bertanggung jawab terhadap keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pengesahan.

Permohonan pengesahan atas akta perseroan terbatas dengan sistem *manual* tersebut ternyata memakan waktu yang cukup lama, tentu saja hal ini memperlambat laju roda perekonomian di Indonesia, karena selain lambat juga banyak terjadi korupsi dan kolusi dikalangan pegawai Notaris dengan pegawai Departemen Kehakiman sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Oleh karena sebab-sebab tersebut diatas dengan kemajuan teknologi *internet* maka pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan pihak swasta menyelenggarakan suatu sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media *internet*. *Internet* merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telephone, serat optic, satelit, ataupun gelombang frekuensi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 59.

Hadirnya *internet* tentu saja mempengaruhi kinerja notaris dimasa yang akan datang, maka dimungkinkan suatu sistem kerja yang *on line* atau dapat dikerjakan “diakses” kapanpun dan dimanapun pengguna *internet* atau *user* tersebut berada.

Hingga saat ini praktik *on line* atau *internet* dalam dunia kenotariatan, baru diterapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal pengesahan suatu Perseroan Terbatas (PT) menjadi badan hukum. Program ini dikenal dengan nama SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi badan hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 31 Januari 2001 dinyatakan berlaku efektif oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2001.

Tiap Notaris yang akan mengakses SISMINBAKUM haruslah mendaftarkan dirinya kepihak *Provider* yang dalam hal ini perseroan terbatas PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya

kepada Notaris tersebut diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan dari Notaris yang bersangkutan. Selain dari pada itu Notaris juga dilengkapi dengan *User ID* atau nama dari *User*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SISMINBAKUM yang beralamat di [www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com).

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa pengesahan Perseroan Terbatas harus dengan SISMINBAKUM?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan SISMINBAKUM?
3. Masalah apa sajakah yang timbul dalam pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan SISMINBAKUM?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui SISMINBAKUM sebagai satu-satunya cara dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas menjadi Badan Hukum.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan SISMINBAKUM.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pengesahan Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM.

### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai SISMINBAKUM sebagai sarana untuk membantu notaris dalam pengesahan akta-akta perseroan terbatas.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :
  - a. Notaris, selaku pengguna SISMINBAKUM agar lebih memahami aturan-aturan dalam pelaksanaan SISMINBAKUM.
  - b. Staf Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, selaku korektor SISMINBAKUM agar lebih memahami pelaksanaan SISMINBAKUM, sehingga tercapai tujuan SISMINBAKUM tersebut.
  - c. Masyarakat, selaku klien dapat mengetahui secara transparan bahwa SISMINBAKUM dapat mempercepat proses pengesahan Perseroan Terbatas.

## E. Kerangka Pemikiran

### I. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

#### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.<sup>4</sup>

Istilah “Perseroan Terbatas” (PT) terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas “sero-sero” atau “saham-saham”. Adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari “sero-sero” atau “saham-saham” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 yakni :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, 1985, hal.47.

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan “terbatasnya tanggungjawab” pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Undang-undang PT yang berbunyi :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya<sup>5</sup>

Berbeda dengan hukum di Jerman, PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Ini berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau

---

<sup>5</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.43

sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas.<sup>6</sup>

## 2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan Hukum, dalam bahasa Belanda “Rechtspersoon” adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>7</sup> Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang *independen* atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri-nya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri.

Secara teoretik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*):<sup>8</sup>

### a. *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positif, sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 43.

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum. Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, PT.Eresco, Bandung, 1993, hal.10.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.3, Tahun 2007, hal.6

b. *Corporate Realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses *inkorporasi*, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

c. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

d. *Aggregation Theory*

Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu symbol bagi para anggota korporasi.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia.

Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>9</sup>

Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum

---

<sup>9</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal.19

tersebut. Oleh karena itu Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Oleh karena itu setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab atas penyetoran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.

### 3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.<sup>10</sup> Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, dinyatakan “organ” perseroan adalah :

#### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan. *Organ* ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

---

<sup>10</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.* hal.17.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

#### **b. Direksi**

Direksi adalah *organ* perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1999, hal.65.

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.<sup>12</sup>

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>13</sup>

Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu :

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. Mengelola kekayaan perseroan; dan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta 1996, hal. 4.

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Tahun 2007, hal.36.

<sup>14</sup> Sri Redjeki Hartono, *op .cit*, hal.59.

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya.

Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.

Sehubungan dengan hal ini pasal 104 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikan. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikan adalah RUPS pula. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-undang Perseroan Terbatas.

#### **c. Dewan Komisaris**

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan

menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.<sup>15</sup>

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang Perseroan Terbatas menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

#### **4. Pendirian Perseroan Terbatas**

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *op.cit*, hal.91.

definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok: “oleh dua orang orang”, “akta notaris” dan “bahasa Indonesia”.<sup>16</sup>

Sekurang-kurangnya harus 2 (dua) orang karena dalam mendirikan Perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas *kontraktual* sesuai pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian Perseroan Terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud “orang” disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>17</sup> Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “Akta Pendirian”. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur

---

<sup>16</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi Indonesia, Tahun 2006, hal 153.

<sup>17</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1978, hal 27.

berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pasal tersebut menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Dalam Pasal 8 ayat (2) “keterangan lain” tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang *tidak boleh* dimuat di dalam akta pendirian. Adapun

hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan Pasal 15 ayat (3) UUPT yaitu :

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian Perseroan Terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri agar Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum.

Selanjutnya untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri Perseroan Terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara *elektronik* kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. alamat lengkap perseroan.

Terhadap permohonan ini Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menetapkan jangka waktu pemrosesannya dalam waktu paling lama 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai “dokumen pendukung”.

Apabila “dokumen pendukung” telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara *elektronik*. Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara *elektronik*.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan” Menteri, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara *fisik* surat permohonan yang dilampiri “dokumen pendukung”. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara *elektronik*.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya Anggaran Dasar perseroan secara menyeluruh terhadap

semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi “Undang-undang” bagi semua pihak.<sup>18</sup>

Status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut mempengaruhi tanggungjawab Perseroan Terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita Perseroan Terbatas berakibat para pemegang saham bertanggungjawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan.

Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri, sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah :

1. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri;
2. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri;
3. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

---

<sup>18</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Widjaja, Jakarta, Tahun 1999, hal.30.

Pengumuman oleh Menteri dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan.

## **II. Tinjauan Tentang Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)**

### **Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas**

#### **1. Pengertian SISMINBAKUM**

SISMINBAKUM singkatan dari Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

SISMINBAKUM adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.

## **2. Pengaturan SISMINBAKUM**

Pemberlakuan SISMINBAKUM didasarkan pada :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;

c. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan SISMINBAKUM

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

### **3. Pengaksesan SISMINBAKUM**

SISMINBAKUM dengan menggunakan sistem komputerisasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan *internet* atau *provider* swasta yaitu perseroan terbatas PT. SARANA

REKATAMA DINAMIKA dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tiap Notaris yang akan mengakses SISMINBAKUM haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak *provider* tersebut yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan.

Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website SISMINBAKUM yang beralamat di [www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com).

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.

Setelah Notaris melakukan pengaksesan maka paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah Notaris melakukan pengaksesan tersebut, maka Notaris harus membayar *akses fee* atau biaya pengaksesan sebesar sebagai berikut :

- a. untuk pemesanan nama perseroan sebesar Rp. 350.000,- (tigaratus limapuluh ribu rupiah) ditambah biaya pajak Negara sebesar 10%

(sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 385.000,-  
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- b. untuk proses pengisian FIAN Notaris dikenakan biaya pengaksesan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

#### **4. Alur SISMINBAKUM**

- a. Langkah Pendirian Perseroan :

1. Cek Nama Baru;
2. Pemesanan Nama Perseroan;
3. Pengajuan Nama Persero untuk model FIAN 1;
4. Mengisi Bukti Pembayaran PNBP;
5. Pengisian Dokumen Pendukung FIAN 1;
6. Pengisian FIAN 1.

- b. Dokumen Pendukung :

1. Salinan Akta Perseroan Terbatas;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseroan;
3. Bukti Pembayaran uang muka pengumuman akta perseroan terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia;
4. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Bukti Setor Modal dari Bank.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Obyek dari penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur tentang SISMINBAKUM, juga implementasinya dalam penyelesaian permasalahan yang timbul oleh adanya pendaftaran-pendaftaran melalui SISMINBAKUM.

Di dalam pendekatan hukum normatif dapat dibedakan:<sup>19</sup>

1. Penelitian inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
3. Penelitian Hukum *in concreto*

Penulis menggunakan ketiga pendekatan hukum normatif tersebut dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian inventarisasi hukum positif.

Tahapan kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan inventarisasi hukum positif adalah :

- a. Melakukan identifikasi perundang-undangan dan peraturan tertulis yang berhubungan dengan prosedur pengesahan perseroan terbatas melalui SISMINBAKUM;
- b. Mengumpulkan dan menyeleksi perundang-undangan dan peraturan tertulis yang telah ditemu kenali (diidentifikasi);

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1990, hal.12.

c. Melakukan klasifikasi terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan SISMINBAKUM.

2. Penelitian terhadap azas-azas hukum.

Dalam penelitian pengesahan perseroan terbatas melalui SISMINBAKUM ini dilakukan pengkajian terhadap azas-azas hukum tertentu, yaitu :

- a. asas kebebasan berkontrak.
- b. asas konsensualisme.
- c. asas hukum administrasi negara

3. Penelitian Hukum *in concreto*.

Penelitian ini untuk menemukan ketentuan yang sesuai untuk diterapkan manakala terjadi suatu pendaftaran yang menyimpang, yang menghambat proses pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>20</sup>

**a. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan adalah :**

- 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;**
- 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;**

---

<sup>20</sup> Ibid., Hal. 12

- 3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Undang-undang Perseroan Terbatas;**
- 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;**
- 5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;**
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar , Penyiampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan;**
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;**

**8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;**

**9. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01. Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.**

**b. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah :**

- 1. Hasil-hasil penelitian tentang SISMINBAKUM;**
- 2. Tesis tentang SISMINBAKUM;**
- 3. Kepustakaan yang berhubungan dengan SISMINBAKUM;**
- 4. Kepustakaan yang berhubungan dengan Proses Pendirian Perseroan Terbatas;**
- 5. Makalah yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.**

**c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah :**

- 1. Kamus Hukum**
- 2. Majalah;**
- 3. Surat Kabar;**
- 4. Internet.**

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>21</sup>

Studi dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berhubungan prosedur pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan SISMINBAKUM.

### 4. Metode Analisa Data

Setelah data disusun secara sistematis, data dianalisa secara normatif kualitatif.<sup>22</sup> Analisa normatif dilakukan terhadap keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan SISMINBAKUM. Adapun analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang tidak menggunakan angka-angka, tabel-tabel, diagram-diagram maupun rumus-rumus statistik, dan matematika terhadap data sekunder, dan data primer yang telah didapatkan yang berupa kata-kata.<sup>23</sup>

Maksud dari penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memaparkan data yang diperoleh, melainkan juga menganalisa aspek yuridis yang terkait dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas menjadi badan hukum melalui SISMINBAKUM.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal. 52.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal.35.

<sup>23</sup> S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, tahun 1996, hal. 128.

## **G. Sistematika Penulisan Tesis**

Hasil penelitian yang telah diperoleh dan dianalisa akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I**   Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II**   Tinjauan Pustaka, untuk menganalisa hasil penelitian dalam Bab III yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas dan Tinjauan tentang SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas dan Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui SISMINBAKUM.
- BAB III** Hasil Penelitian dan Analisa, akan diuraikan mengenai, digunakannya teknologi SISMINBAKUM dalam proses pengesahan perseroan terbatas, pelaksanaan pengesahan Perseroan Terbatas menjadi badan hukum melalui SISMINBAKUM dan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pengesahan Perseroan Terbatas melalui SISMINBAKUM.
- BAB IV** Penutup, berisi Kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang di dapat disertai saran-saran yang dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan khususnya notaris dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

##### I. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.<sup>24</sup>

Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.<sup>25</sup>

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) akan di dapati unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk

---

<sup>24</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1986, hal.345.

<sup>25</sup> Rochmat Soemitro, *op. cit.*, hal.2.

<sup>26</sup> CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1997, hal. 30.

membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;

- b. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai “karakteristik suatu PT” yaitu sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Sebagai asosiasi modal;
2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
3. Pemegang saham :

---

<sup>27</sup> IG Rai Widjaya, *op. cit*, hal. 142.

- a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
  - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
  - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
4. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
  5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
  6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Digunakannya istilah “Perseroan Terbatas” dan disingkat “PT” telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Istilah “Perseroan Terbatas” terdiri atas dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata “terbatas” merujuk pada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari “sero-sero” atau “saham-saham” dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 1 yakni :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan “terbatasnya” tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Makna “terbatas” itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal.<sup>28</sup> Artinya dengan pertanggungjawaban terbatas bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT dan sebaliknya pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam PT. Dengan pertanggungjawaban “terbatas” itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin diderita.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 (UUPT) alenia kedua antara lain mengatakan, tanggung jawab “terbatas” pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya, kemungkinan hapus, apabila terjadi hal-hal tertentu yang terdiri dari :

---

<sup>28</sup> Rudhi Prasetya, *op. cit.*, hal. 13.

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Pada saat ini proses dan prosedur memperoleh status pengesahan perseroan sebagai badan hukum sangat dipermudah, namun demikian apabila gagal memenuhi syarat dan prosedur secara hati-hati, bisa terlambat perseroan mendapat status pengesahan sebagai badan hukum, yang berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) terhadap segala tindakan perseroan.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan untuk tujuan yang tidak wajar. Perseroan hanya merupakan “alat” atau “wakil” perseroan lain atau *holding* atau individu pemegang saham.

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

Pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan

yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan “segi tanggung jawabnya”. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan.

Selanjutnya dalam hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan “segi saham” yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 2.

UUPT Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas perseroan adalah “persekutuan modal” yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka sesungguhnya perseroan adalah badan hukum dan sekaligus sebagai wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham.

“Persekutuan modal” dimaksud adalah bahwa modal dasar perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan. Sekalipun semua saham dimiliki oleh 1 (satu) orang, persekutuan modal tetap *valid* karena perseroan tidak menjadi bubar melainkan tetap berlangsung sebagai subyek hukum.

Hal tersebut dipertegas oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) yang mengatur bahwa seluruh saham perseroan dapat dimiliki oleh Negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Artinya bahwa perbuatan hukum pendirian perseroan tersebut diatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.

Disebutkan pula Perseroan didirikan berdasarkan “perjanjian”, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Unsur utama yang dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 angka UUPT adalah adanya penegasan bahwa PT adalah badan hukum. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan mengugat di depan pengadilan.<sup>30</sup>

Pada pendirian perseroan terbatas pernyataan para pendiri tertuju pada satu tujuan yang sama, pernyataan mereka seakan-akan berjalan sejajar.<sup>31</sup> Artinya bahwa kesepakatan mendirikan perseroan ada pernyataan yang sama bunyinya seakan-akan mereka melakukan hal sama. Dengan demikian setiap pesero juga terikat kepada perseroan yang ia sendiri turut mendirikan.

Karena menggunakan “perjanjian”, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Adapun syarat sahnya suatu “perjanjian” seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:<sup>32</sup>

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri;

“Kesepakatan” disini yang dimaksud adalah “kesepakatan” yang bebas tanpa adanya paksaan ataupun penipuan serta bukan karena kekhilafan.

---

<sup>30</sup> Chidir Ali, *op cit*, hal 19

<sup>31</sup> J.Satrio, S.H, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 12.

<sup>32</sup> I.G Rai Wijaya, *op. cit*, hal. 134.

2. Kecakapan membuat suatu perikatan;

Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan kecuali orang-orang yang ditentukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Suatu hal tertentu;

Yang dijadikan pokok “perjanjian”, adalah sesuatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang/causa yang halal;

Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang ataupun apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan “perjanjian” pendirian dimaksud, para pendiri berhak menerima saham dalam perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambalnya.

Setiap perseroan melakukan “kegiatan usaha” artinya menjalankan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya mengenai “modal dasar” Perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham artinya bahwa modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham yang harus dimiliki oleh beberapa orang. Para

pemegang saham pada prinsipnya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan ke dalam perseroan.

Perseroan juga harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. mulai dari pendiriannya, beroperasinya dan berakhirnya.

## **II. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum**

### **1. Pengertian Badan Hukum**

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*<sup>33</sup> Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*.<sup>34</sup>

Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi – Indonesia, tahun 2006, hal. 127

<sup>34</sup> Ridwan Khairandy, *loc.cit*, hal 6

<sup>35</sup> Chidir Ali, *op cit*, hal.18

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni :<sup>36</sup>

1. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.

Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi perseroan, maka pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan pendirian PT.<sup>37</sup>

Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang *independen* atau mandiri dari pendiri, anggota atau

---

<sup>36</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Tahun 1982 hal.46.

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *op.cit.* hal 2-3

penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Tindakan dan perbuatan pesero-pesero pengurus yang dilakukan atas nama PT harus dianggap sebagai tindakan atau perbuatan PT dan tentang pelaksanaannya, PT bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya.

Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya “orang alamiah”, diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>38</sup> Artinya badan hukum ini bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu, sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

## **2. Karakteristik Badan Hukum :<sup>39</sup>**

### **a. Memiliki kekayaan sendiri**

Badan hukum sebagai pendukung kewajiban dan hak, ia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu ia memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan

---

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op. cit.*, hal. 31.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal.63.

yang dimilikinya itu. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi.

Dalam Anggaran Dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, dan tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum itu terpisah dari kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya dan itu ditentukan secara tegas dalam Anggaran Dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan.

Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

b. Anggaran Dasar Disahkan Oleh Menteri

Anggaran Dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri. Pengesahan oleh Menteri merupakan pembenaran Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan tidak

dilarang Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Di samping itu pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan itu diberikan, maka sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

c. Diwakili Oleh Pengurus

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum.

Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Jika terdiri dari beberapa orang satu diantaranya bertindak sebagai direktur utama

perusahaan badan hukum yang membawahkan direktur-direktur. Struktur tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam anggaran dasar.

### 3. Teori Badan Hukum

Secara teoretik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*):<sup>40</sup>

#### a. *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positif, sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.

#### b. *Corporate Realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

#### c. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

---

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *loc.cit*, hal.6

d. *Aggregation Theory*

Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang dibedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain.

Sifat terbatasnya tanggungjawab merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.

e. *Modern Views on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan *realist and fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestic dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada dibelakang personalitas hukum, dan di sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:<sup>41</sup>

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu adalah PT, maka

---

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op cit*, hal. 30-31

tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang dikuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggung jawab.

## 2. Perpetual Succession

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan anggotanya tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan semua yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan bagi PT yang masuk dalam kategori yang Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek, terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

## 3. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

## 4. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan.

## **B. Tinjauan Tentang Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Dalam Pengesahan Perseroan Terbatas**

### **I. Pengertian SISMINBAKUM**

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

SISMINBAKUM adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.<sup>42</sup>

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum atau SISMINBAKUM, dalam pemberian pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan *internet* untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum PT sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.

---

<sup>42</sup> Syamsuddin Manan Sinaga, *Kebijakan Pemerintah Dibidang Kenotariatan, Perseroan Terbatas Dan Yayasan*, Media Notariat Edisi September-Oktober 2004, hal 70.

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, SISMINBAKUM diberlakukan pada :

1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; dan
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Ketentuan dalam pengesahan melalui jaringan *elektronik* ini harus benar-benar dipersiapkan dengan baik dan benar. Hal ini disebabkan jika terdapat kesalahan dalam sistem *data base*, dimungkinkan data dapat hilang sehingga tetap harus memiliki dokumen yang berbentuk *hard copy*, yaitu berkas-berkas berupa dokumen Hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah keamanan data tersebut tidak dapat digunakan oleh yang tidak berkepentingan atau orang yang ingin merusak sistem data tersebut untuk kepentingan pribadi.

Keuntungan dibentuknya SISMINBAKUM itu sendiri itu adalah:<sup>43</sup>

1. peningkatan layanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 60 (enampuluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari;

---

<sup>43</sup> "Nilai Tambah SISMINBAKUM", <<http://www.sisminbakum.com/kumdang/news1c.php>>, diakses tanggal 20 Nopember 2006

2. dengan *online* sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa, dan dapat ditekan seminimal mungkin terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan;
3. kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya di lingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat;
4. penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif pelayanan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan peningkatan pemasukan keuangan Negara tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan;
5. dengan *online* sistem maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris;
6. dengan *online* sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam *Home page* Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha

yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Dengan demikian jelas sistem *online* bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang perseroan terbatas agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data.

Efisiensi dan penghematan ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem *manual* kendala waktu masih menjadi hal yang sangat memberatkan, karena seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan terhadap suatu permohonan Perseroan Terbatas dapat memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai satu tahun.

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam proses *manual* tersebut tentulah mempunyai tingkatan yang sangat rendah, oleh karena itu SISMINBAKUM mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta Notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain daripada itu SISMINBAKUM juga menciptakan sistem yang transparan,

karena dalam *website* SISMINBAKUM dilengkapi dengan fasilitas atau fitur *monitoring* untuk memantau sudah sampai dimana proses pengesahan akta perseroan terbatas tersebut.

## II. Pengaturan SISMINBAKUM

Mengenai tata cara permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ini diatur berdasarkan:

a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Keputusan Menteri ini menerapkan prosedur permohonan pengesahan perseroan terbatas, persetujuan perubahan anggaran dasar dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/web site*.
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002

tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Keputusan-keputusan Menteri tersebut menegaskan kembali bahwa untuk penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui SISMINBAKUM dengan teknologi internet. Adapun penyelesaian hukum yang dimaksud adalah permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, persetujuan dan penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan serta permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Selanjutnya diatur pula mengenai Notaris yang wilayah kerjanya belum terjangkau oleh fasilitas telepon dimana dalam permohonan pengesahannya melampirkan surat keterangan dari Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk.) setempat.

- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan :
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

Menurut Peraturan Menteri tersebut, permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Dalam bab II Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri melalui SISMINBAKUM dengan cara mengisi Format Isian Akta Notaris atau FIAN Model I setelah pemakaian nama disetujui Menteri. Selanjutnya apabila FIAN dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung menyatakan “tidak berkeberatan” atas permohonan yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak berkeberatan”, maka Notaris wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima.

Jika semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan. Pengesahan badan hukum tersebut ditandatangani secara *elektronik*.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan ini, Menteri berwenang melakukan pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian, harus menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya dari Perseroan.

Selanjutnya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen, mengumumkan dokumen tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan;

Daftar Perseroan ini bertujuan mencatat dan mengelola data tentang Perseroan serta merupakan sumber informasi resmi

mengenai data suatu Perseroan untuk Pemohon. Pencatatan data dalam Daftar Perseroan dilakukan pada saat bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan yang dilakukan secara *elektronik* dengan teknologi informasi SISMINBAKUM.

- c. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan SISMINBAKUM :

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Direktur Jenderal ini untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan Akta pendirian perseroan terbatas adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan para pihak untuk mendirikan perseroan terbatas beserta anggaran dasarnya.

Akta pendirian perseroan terbatas tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karena itu Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Administrasi Hukum Umum.

Permohonan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dengan mengisi formulir isian akta notaris (FIAN) Model I. Selanjutnya apabila permohonan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan “tidak berkeberatan” atas permohonan tersebut secara *elektronis*.

Paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal “tidak berkeberatan” Menteri menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian yang ditandatangani secara *elektronis*.

### **III. Pengaksesan SISMINBAKUM**

SISMINBAKUM dengan menggunakan sistem komputerisasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan *internet* atau *provider* swasta yaitu perseroan terbatas PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tiap Notaris yang akan mengakses SISMINBAKUM haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak *provider* tersebut yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SISMINBAKUM yang beralamat di [www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com).

Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.

Berikutnya, sebelum Notaris melakukan pengaksesan tersebut, maka Notaris harus membayar *akses fee* atau biaya pengaksesan sebesar sebagai berikut :

- a. untuk pemesanan nama perseroan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) ditambah biaya Pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- b. untuk proses pengisian FIAN Notaris dikenakan biaya pengaksesan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah Pajak Negara

sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

#### **IV. Alur SISMINBAKUM**

##### **1. Mengecek Nama PT**

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam dalam web SISMINBAKUM.<sup>44</sup> Hal tersebut dilakukan setelah Notaris melakukan *login* <sup>45</sup> atau masuk ke dalam website SISMINBAKUM dengan memasukkan *user ID* dan *password* nya. Notaris cukup mengetikkan “nama perseroan” pada kolom yang telah tersedia tanpa terlebih dahulu mengetik nama “PT” pada nama depan perseroan yang akan di cek. Selanjutnya “mengklik” tombol *submit*, setelah itu Notaris mengisi data-data perseroan apabila “nama perseroan” tersebut belum dipakai oleh perusahaan lain.

Yang perlu diperhatikan dalam pemesanan “nama perseroan” adalah peraturan yang mengatur tentang pemesanan nama tersebut yaitu “ditolak” ataupun “diterima”. Alasan penolakan Direktorat Jendral Adminstrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia adalah:<sup>46</sup>

1. Nama perseroan tersebut telah dipakai oleh perseroan lain baik

---

<sup>44</sup> “Panduan Cek Nama”, <<http://www.sisminbakum.com/authority/panduan/cek.php>>, diakses tanggal 20 Nopember 2006.

<sup>45</sup> “Panduan Login”, <<http://www.sisminbakum.com/authority/panduan/login.php>>, diakses tanggal 20 Nopember 2006.

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, PP No. 26 tahun 1998 LN No. 39 tahun 1998, TLN No. 3740, ps. 5.

yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan HAM maupun yang sedang dalam proses pengesahan.;

2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;
3. Sama atau mirip dengan suatu merk terkenal;
4. Nama perseroan tersebut menimbulkan adanya keterkaitan antara perseroan tersebut dengan lembaga pemerintahan, atau lembaga-lembaga lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang serta lembaga-lembaga internasional lainnya;
5. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka saja;
6. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
7. Hanya menunjukkan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut, contoh “PT. Eksport-Import” dan sebagainya;
8. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, misalnya “PT. Dirgantara Teknik” tetapi bergerak dalam bidang percetakan;
9. Hanya merupakan nama suatu tempat atau wilayah saja;
10. Ada tambahan kata yang mempunyai arti sama dengan kata “Perseroan Terbatas” contoh PT. Samudera. Co., “Co” ini Corporate yang artinya sama dengan “Perseroan”.

Setelah nama disetujui maka masuk ke dalam pengisian tanggal pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengisian dokumen pendukung FIAN dalam praFIAN

## 2. Mengisi Dokumen Pendukung FIAN 1 pada praFIAN 1

Sebelum kita memasuki tahapan praFIAN 1, maka kita terlebih dahulu harus mengisi kolom pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertera pada saat kita “mengklik” nama perseroan yang telah disetujui. Dan oleh karena itulah sebelum kita memproses nama yang telah disetujui tersebut, sebaiknya membayar biaya PNBP sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah kita mengisi tanggal pembayaran PNBP tersebut dan “mengklik” tombol *submit*, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang secara otomatis keluar dari layar komputer. Dan barulah proses praFIAN 1 dapat kita mulai dari sini.

Dalam proses praFIAN 1 ini, kita diminta untuk mengisi kelengkapan bukti-bukti yang akan kita lampirkan nanti pada waktu penyerahan dokumen fisik, yaitu seperti :

- a. Salinan akta pendirian Perseroan dan/atau salinan akta perubahan pendirian Perseroan;
- b. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP);
- c. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama salah seorang anggota Direksi atau pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

d. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara pengisian pada proses praFIAN 1 ini cukup memberikan tanda ceklist (√) pada dokumen yang telah dilengkapi, dalam hal ini apabila kolom kelengkapan tersebut telah diberi tanda, maka setiap dokumen yang telah diberi tanda tersebut haruslah dilampirkan pada waktu penyerahan bukti tanda fisik perseroan.

Jika terdapat kekurangan pada penyerahan dokumen-dokumen tersebut maka berakibat Perseroan Terbatas yang bersangkutan tidak dapat diberikan pengesahan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain daripada itu sistem komputer akan bekerja secara otomatis memberitahukan apabila ada kekurangan data pada kita yang belum kita ceklis (√) untuk nantinya harus dilampirkan dalam proses penyerahan dokumen fisik.

### **3. Mengisi Data-data Pada FIAN 1 (satu)**

FIAN 1 adalah Formulir Isian Akta Notaris, yang khusus digunakan untuk pendirian Akta Perseroan, selain daripada itu masih terdapat beberapa jenis FIAN dalam *web* SISMINBAKUM ini, yaitu FIAN 2 untuk perubahan yang mendasar. Sedangkan FIAN 3 digunakan untuk perubahan-perubahan lain yang tidak mendasar, namun dalam hal ini hanya memberikan contoh pada proses pendirian saja, karena pada

dasarnya proses pendirian adalah dasar dimana kita mempelajari sistem atau alur proses dalam SISMINBAKUM.

Dalam proses ini Notaris harus mengisi beberapa data yang terdapat dalam suatu akta pendirian yaitu seperti :<sup>47</sup>

1. Alamat perseroan terbatas yang bersangkutan;

Alamat perseroan tersebut dapat dilihat dalam Surat Keterangan Domisili.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan tersebut dapat kita lihat dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kantor pelayanan pajak setempat.

3. Nomor dan tanggal dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut;

Nomor dan tanggal Akta ini juga harus sesuai dengan Nomor dan tanggal yang tertera dalam Akta yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan dalam SISMINBAKUM ini adalah pengisian tiap tanggal harus menggunakan *format* atau susunan "00-00-0000" (tanggal-bulan- tahun);

---

<sup>47</sup> Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum tentang *Perbaikan Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum nomor C-UM.06.10.05 tanggal 28 Maret 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum*, nomor C-UM.06.08 tanggal 28 Maret 2001, ps.5.

#### 4. Modal dan Saham;

Pada bagian ini adalah proses penyalinan dari Akta Pendirian yang memuat keterangan dari Pasal 4 Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan, menyangkut pengisian data tentang berapa besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Selain daripada dalam bagian ini kita juga harus mengisi berapa jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan berapa nilai nominal tiap-tiap saham.

#### 5. Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan

Dalam bagian ini adalah proses pengisian data-data pemegang saham dan atau pengurus perseroan serta besarnya saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut, dan apa kedudukannya dalam perseroan. Sistem komputer juga akan secara otomatis memberitahukan apabila ada ketidakcocokan antara jumlah saham dengan besarnya jumlah saham yang dipegang oleh tiap-tiap pemegang saham.

#### 6. Maksud dan Tujuan Perseroan

Terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan tentang nama perseroan, maksud dan tujuan usaha perseroan haruslah disesuaikan dengan nama perseroan. Didalam proses pada bagian ini, penjelasan tentang bentuk dari jenis usaha yang dilakukan oleh suatu perseroan haruslah ditegaskan, misalnya

perseroan terbatas bergerak di bidang JASA, maka harus dijelaskan apa yang dilakukan perseroan untuk menjalankan usaha JASA-nya tersebut.

#### **4. Penyampaian Dokumen Fisik ke dalam Locket Data Fisik di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Setelah pengisian proses FIAN tersebut selesai, Notaris wajib memeriksa jalannya proses pemeriksaan data yang telah ia masukkan ke dalam FIAN tadi melalui menu *monitoring* yang tersedia dalam *web* SISMINBAKUM ini.

Pemantauan atau proses *monitoring* ini selain berfungsi untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pemeriksaan data perseroan yang telah diakses juga berguna untuk mengetahui secara lebih dini apabila terjadi penolakan atau pengkoreksian terhadap data yang telah diakses tersebut.

Apabila data perseroan yang diakses tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini ditandai dengan adanya pengisian tanggal pada pemeriksaan “Tidak Keberatan Menteri”, maka akan terdapat instruksi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut untuk memasukkan data fisik kedalam locket data fisik di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Pengiriman dokumen data fisik ini harus dilengkapi dengan:

- a. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan yang bersangkutan yang telah di cap stempel fotokopi sesuai asli oleh Notaris;
- c. Bukti Pembayaran Uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dan perubahan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Bukti setor modal dari Bank;
- f. Bukti pembayaran *akses fee* transaksi FIAN model I, FIAN model II dan atau pemesanan nama perseroan beserta pajaknya;

Selanjutnya apabila dokumen atau data fisik tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan Menteri” menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara *elektronis*.

Surat pengesahan akan dikirimkan ke Notaris berkedudukan. Dalam praktek hal ini dapat memakan waktu sekitar satu minggu hingga surat pengesahan perseroan sampai ke kantor Notaris.

## C. Pengesahan Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)

### I. Pendirian Perseroan Terbatas

Menurut bunyi Pasal 7 UUPT perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) serta Badan Hukum Indonesia atau Asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan “perjanjian”.

Suatu “perjanjian” dalam pengertian Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan adanya kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Karena itulah untuk perbuatan ini dipersyaratkan minimal harus ada 2 (dua) orang. Kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian ini pada umumnya mengandung Asas Konsensualisme, yang berarti kedua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.

Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan<sup>48</sup>. Artinya perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

“Perjanjian” tersebut harus dibuat dengan “akta notaris”, yang berarti bahwa “perjanjian” pendirian perseroan tersebut tidak dibuat di bawah

---

<sup>48</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, Tahun 2002, hal. 15.

tangan, tetapi harus dibuat oleh “pejabat umum” yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut, yaitu notaris karena akta yang demikian merupakan akta otentik.

Dalam hukum pembuktian, akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat sempurna.<sup>49</sup> Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.

Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri. Sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.<sup>50</sup>

Dibuat “dalam bahasa Indonesia”, bukan dalam bahasa lainnya. Jika akta pendirian tersebut ingin dibuatkan dalam bahasa lainnya (di luar bahasa Indonesia) adalah sah saja, tetapi bukan menjadi dasar untuk dapat diajukan dalam rangka pengesahan akta pendirian tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 7 disebutkan bahwa pengecualian Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi :

1. Persero yang sahamnya milik Negara;

---

<sup>49</sup> Subekti, *op. cit*, hal.27.

<sup>50</sup> Udin Silalahi, *Badan Hukum Dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, Tahun 2005, hal.26.

2. Perseroan yang mengelola Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Setiap pendiri perseroan wajib “mengambil bagian saham” pada saat proses pendirian sebagai bukti kepemilikan atas perseroan dari harta perseroan yang berbentuk saham, bagian saham dari pendiri ini wajib diambil oleh pendiri untuk berperan dalam mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pengecualian untuk “mengambil bagian saham” tidak berlaku bagi perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio dari tidak adanya kewajiban mengambil saham bagi Perseroan Terbatas yang didirikan dalam rangka Peleburan, oleh karena dalam Perseroan Terbatas (Baru) yang didirikan, para pemegang sahamnya adalah Perseroan Terbatas yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari Perseroan Terbatas (Baru) yang didirikan adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas) yang meleburkan diri.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng.

Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Istilah “orang lain” yang dimaksud adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.<sup>51</sup> Apabila tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.

Adapun menurut Pasal 8 UUPT, isi akta pendirian dan keterangan yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan diatur sebagai berikut :

1. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan;
2. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

---

<sup>51</sup> IG Rai Widjaya, *Op.cit.* hal. 154.

- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat; atau
  - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
3. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Dalam mendirikan perseroan, diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya, badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada Warga Negara Asing atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan, sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Undang-undang Perseroan Terbatas memuat suatu kaedah hukum baru, dimana “sebelum” Perseroan Terbatas didirikan, calon pendiri dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum didirikan, dan perbuatan hukum ini dapat mengikat Perseroan Terbatas tersebut setelah berstatus badan hukum jika :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang pertama kali diadakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berstatus

badan hukum, menyatakan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan harus disetujui dengan suara bulat; atau

2. Persetujuan tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan, tanpa diperlukan lagi persetujuan RUPS.

Selanjutnya Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 13 telah mengatur perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status sebagai badan hukum dapat “mengikat” perseroan setelah berstatus badan hukum dalam hal :

1. Perbuatan hukum dilakukan oleh semua pendiri, semua anggota Direksi, dan semua anggota Komisaris, dan setelah perseroan berstatus badan hukum, maka demi hukum perbuatan hukum itu “mengikat” perseroan; atau
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum berstatus badan hukum, dapat “mengikat” perseroan setelah berstatus badan hukum, jika RUPS yang pertama kali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah berstatus badan hukum menerima dan mengambil alih perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut. RUPS ini harus dihadiri oleh semua pemegang saham dan disetujui dengan suara bulat.

## **II. Sahnya Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Para pendiri secara bersama-sama atau melalui kuasanya, mengajukan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, melalui jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :

1. nama dan tempat kedudukan;
2. jangka waktu berdirinya perseroan;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; serta
5. alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian sebagaimana tersebut diatas harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan permohonan sendiri, maka pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris.

Pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam Pasal 10 ayat (1) UUPT harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Bilamana permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari tersebut maka akta pendirian

menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.<sup>52</sup>

Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga dengan demikian suatu badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketetapan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum.

Anggaran dasar suatu perusahaan juga menjadi “batas” bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika

---

<sup>52</sup> Ahmad M Ramli, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, Tahun 1994, hal.37.

suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa itu telah melakukan tindakan *ultra vires*.<sup>53</sup>

## 1. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

Sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan artifisial. Namun demikian, Perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan. Pada dasarnya, pemegang saham (Shareholder) dari perseroan adalah pemegang saham yang diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut, akan tetapi, oleh karena perseroan merupakan wujud yang terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset perseroan. Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima presentase asset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi.

Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas oprasional sehari-hari perseroan dan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 38.

atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya.

Selain hal-hal yang dijelaskan diatas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Keuntungan ini diberikan undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat

(1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu :

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan (*coporate law*) melalui Pasal 3 ayat

(1) Undang-undang Perseroan Terbatas, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- a. pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- c. pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas hutang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1), bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah “tanggung jawab terbatas” (*limited liability*). Jadi bertitik tolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham, dapat disimpulkan :

- a. perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan dan diganti;
- b. harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
- c. pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability*, untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik penanam modal, sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi batas dan

perlindungan kepada pemegang saham terlepas dan terbebas dari tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang dilakukan perseroan. Dengan demikian, melalui prinsip *limited liability* ini, bertujuan untuk agar para pemegang saham mau menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.

## **2. Tanggung Jawab Komisaris**

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain menyatakan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan semua anggota Direksi, apabila Perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa Perseroan belum memperoleh status Badan Hukum.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (3) menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Dewan Direksi yang menandatangani juga laporan keuangan tersebut.

Berkenaan dengan tugas-tugas Komisaris Pasal 114 ayat (1) menyatakan :

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Menentukan setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat

- (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Menyatakan, bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menyebutkan bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud kepada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota komisaris.
- (5) Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Adalah mengenai gugatan *derivative action* oleh pemegang saham terhadap dewan komisaris. Dikatakan, atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.

Tanggung jawab Komisaris berkenaan dengan kepailitan, diatur dalam Pasal 115, menyebutkan ;

- (1) bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) menyatakan, bahwa tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (3) anggota dewan komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
  - d. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

### **3. Tanggung Jawab Direksi Sebelum Perseroan Mempunyai Status Badan Hukum**

Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan yang baru menyatakan Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri. Dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh anggota Direksi bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan. Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung renteng semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. Undang-undang perseroan yang baru ini tidak menetapkan tanggung jawab direksi sebelum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Ketentuan tersebut diatas berbeda dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, dimana

dikatakan selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.

Ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tersebut sama dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

#### **4. Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan Mempunyai Status Badan Hukum**

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) menyatakan, dalam hal perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru ini menetapkan bahwa setelah perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham, komisaris, dan direksi tidak bertanggung jawab pribadi. Tidak ada satu pasal pun yang menetapkan bagaimana tanggung jawab pemegang saham, komisaris dan direksi

dalam periode setelah akta pendirian dan anggaran dasar mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan persusahaan tersebut didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

## **5. Tanggung Jawab Pribadi Direktur Perseroan Terbatas**

Ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan yang baru menyatakan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 97 menyatakan :

- (1) direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
- (2) pasal ini menyatakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) pasal ini menyebutkan setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) dalam hal direksi terdiri dari 2 (dua) anggota direksi atau lebih maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
- (5) pasal ini menyatakan, anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ini berarti di dalam mengelola perusahaan, direktur memiliki kebebasan tertentu mengelola perusahaan yang dipercayainya sebagai jalan yang terbaik. Jika direktur melakukan kesalahan, perusahaan yang membayar ongkosnya. Direktur tidak dapat dituntut didepan Pengadilan sebagai merugikan perusahaan sepanjang keputusannya itu tidak terjadi karena kelalaiannya di dalam proses pengambilan keputusan. Tidak seorangpun mau menjadi direktur bila ia bertanggung jawab bila perusahaan mengalami kerugian, dalam arti usaha bisnis adakalanya rugi di samping untung.

Ketentuan undang-undang perseroan terbatas seperti diuraikan diatas pada prinsipnya sama dengan Pasal 85 Undang-undang nomor 1 tahun 1995. Pasal 85 berbunyi :

- (1) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
- (2) Pasal ini menyatakan setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Undang-undang perseroan terbatas yang baru ini (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007) lebih jelas mengenai tanggung jawab direksi atas perbuatannya yang tidak mendapat persetujuan komisaris, padahal persetujuan tersebut diwajibkan oleh anggaran dasar perseroan.

### **III. Daftar Perseroan**

#### **1. Dasar Hukum Pendaftaran Perseroan Terbatas**

Undang-undang tidak mengaitkan pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.

Dalam Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas telah meletakkan kewajiban bagi Menteri untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan yang terbuka untuk umum. Menteri yang memberikan pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar akan menyelenggarakan Daftar Perseroan dan memasukkan data perseroan secara langsung.

Daftar Perseroan ini memuat "data" tentang perseroan yang meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- b. alamat lengkap perseroan;
- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum dan lain-lainnya yang dahulu didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- d. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perserujuan Menteri;

- e. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan tanggal penerimaan Pemberitahuan oleh Menteri;
- f. nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Pendirian;
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. nomor dan tanggal Akta Pembubaran atau nomor dan tanggal Penetapan Pengadilan tentang Pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib di audit;

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengharuskan direksi mendaftarkan akta pendirian dan Surat Keputusan Pengesahannya dalam daftar perusahaan dan hanya mewajibkan Menteri untuk memasukkan data perseroan dalam Daftar Perseroan sebagai gantinya Daftar Perusahaan. Pencatatan atau pemasukan data perseroan ke dalam Daftar Perseroan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

Lebih lanjut mengenai daftar perseroan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

## **2. Tujuan Pendaftaran Perseroan Terbatas**

Tujuan dari pendaftaran perusahaan ini mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Oleh karena itu setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Jadi maksudnya adalah agar masyarakat, khususnya pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas.<sup>54</sup>

## **IV. Pengumuman Perseroan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia**

### **1. Dasar Hukum Pengumuman Perseroan**

Pengumuman Perseroan diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Perseroan Terbatas. Adapun yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Akta Pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri;
- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri;

---

<sup>54</sup> Rudhi Prasetya, *Op.cit*, hal.161.

c. Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengumuman ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

## **2. Tujuan Pengumuman Perseroan**

Setelah berstatus badan hukum Menteri “wajib” untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum. Keharusan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yaitu sebagai publikasi yang lebih luas. Dalam praktek, apa yang diumumkan dalam Berita Negara itu hanyalah berita tentang telah didirikannya PT disertai beberapa identitas penting. Jadi maksudnya adalah agar masyarakat, khususnya pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan anggaran dasar Perseroan Terbatas.<sup>55</sup>

Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai badan hukum, namun Perseroan Terbatas sempurna atau lengkap sebagai badan hukum sejak tanggal pemuatannya dalam Berita

---

<sup>55</sup> Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hal. 161

Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia “tidak menentukan” Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Pengumuman dan pendaftaran perseroan yang berdasarkan undang-undang perseroan ini dilakukan oleh Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggungjawab anggota direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada para pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteri terkait sehubungan dengan pendataan perseroan di Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.53.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS HARUS MELALUI SISMINBAKUM

Dari hasil penelitian, proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta menimbulkan jarak serta memakan waktu, sehingga menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini sering kali *human error* tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidaklah akurat.

Pelaksanaan secara *manual* ini juga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terutama bila pihak notaris membutuhkan secepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya. Untuk menghadapi kendala tersebut di atas, maka dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang dibuatlah sistem *online* yang dapat diakses oleh notaris seluruh Indonesia.

Dewasa ini kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya *konvergensi* antara teknologi komunikasi, komputer dan *content*. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan tatanan budaya, hukum, sosial dan

ekonomi dalam masyarakat yang diantisipasi agar masyarakat Indonesia lebih siap menghadapi era globalisasi.

Kemajuan teknologi informasi ini telah membuat dunia tanpa batas (*borderless*) dan telah mengubah pola transaksi, bisnis menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Disamping itu, kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi jarak jauh seperti pengiriman data atau dokumen secara cepat dengan kualitas yang sama dengan aslinya serta mempunyai tingkat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut menimbulkan adanya suatu *possibilitas* perbuatan kontrak yang dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan secara langsung di antara para pihak yang berkepentingan atau dikenal dengan istilah “akta elektronik”. Hal ini mempunyai relevansi yang erat dengan profesi notaris selaku pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

SISMINBAKUM adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang dilakukan secara *online* yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum atau SISMINBAKUM, dalam pemberian pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang memanfaatkan teknologi canggih dengan menggunakan jaringan *internet* untuk memberi pelayanan jasa hukum di bidang pengesahan badan hukum PT sehingga pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu.

Dalam prakteknya, pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberlakukan pada :

1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; dan
2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

SISMINBAKUM dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan, terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat. Sebelum SISMINBAKUM dibentuk, proses pengesahan atau perubahan badan

hukum dilakukan secara *manual* yang tentunya memerlukan waktu yang lama.

Keuntungan dibentuknya SISMINBAKUM itu sendiri itu adalah:

1. jangka waktu pengesahan badan hukum menjadi paling lama 1 (satu ) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari;
2. menghindari terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan;
3. fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktorat dan Dirjen dengan bantuan Notaris;
4. dengan *online* sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam *Home page* Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan memasuki era tranparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

## **2. PELAKSANAAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN MENGGUNAKAN SISMINBAKUM**

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan publik di bidang kenotarisan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah ini adalah untuk mendorong terwujudnya visi

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni memberikan pelayanan yang prima kepada publik.

Sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam dalam web SISMINBAKUM. Hal tersebut dilakukan setelah Notaris melakukan *login* atau masuk ke dalam website SISMINBAKUM dengan memasukkan *user ID* dan *password* nya. Notaris cukup mengetikkan “nama perseroan” pada kolom yang telah tersedia tanpa terlebih dahulu mengetik nama “PT” pada nama depan perseroan yang akan di cek. Selanjutnya “mengklik” tombol *submit*, setelah itu Notaris mengisi data-data perseroan

Berikutnya, sebelum Notaris melakukan pengaksesan tersebut, maka Notaris harus membayar *akses fee* atau biaya pengaksesan sebesar sebagai berikut :

- a. untuk pemesanan nama perseroan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) ditambah biaya Pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- b. untuk proses pengisian FIAN Notaris dikenakan biaya pengaksesan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah Pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Pada tahapan praFIAN 1, maka kita terlebih dahulu harus mengisi kolom pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertera

pada saat kita “mengklik“ nama perseroan yang telah disetujui. Dan oleh karena itulah sebelum kita memproses nama yang telah disetujui tersebut, sebaiknya membayar biaya PNBPN sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah kita mengisi tanggal pembayaran PNBPN tersebut dan “mengklik” tombol *submit*, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang secara otomatis keluar dari layar komputer. Dan barulah proses praFIAN 1 dapat kita mulai dari sini. Dalam proses praFIAN 1 ini, kita diminta untuk mengisi kelengkapan bukti-bukti yang akan kita lampirkan nanti pada waktu penyerahan dokumen fisik.

Cara pengisian pada proses praFIAN 1 ini cukup memberikan tanda ceklist (√) pada dokumen yang telah dilengkapi, dalam hal ini apabila kolom kelengkapan tersebut telah diberi tanda, maka setiap dokumen yang telah diberi tanda tersebut haruslah dilampirkan pada waktu penyerahan bukti tanda fisik perseroan.

Dalam proses FIAN 1 adalah Formulir Isian Akta Notaris, yang khusus digunakan untuk pendirian Akta Perseroan ini, Notaris harus mengisi beberapa data yang terdapat dalam suatu akta pendirian yaitu seperti :

1. Alamat perseroan terbatas yang bersangkutan;

Alamat perseroan tersebut dapat dilihat dalam Surat Keterangan Domisili.

2. Nomor dan tanggal dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut;

Nomor dan tanggal Akta ini juga harus sesuai dengan Nomor dan tanggal yang tertera dalam Akta yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan dalam SISMINBAKUM ini adalah pengisian tiap tanggal harus menggunakan *format* atau susunan “00-00-0000” (tanggal-bulan- tahun);

### 3. Modal dan Saham;

Pada bagian ini adalah proses penyalinan dari Akta Pendirian yang memuat keterangan dari Pasal 4 Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan, menyangkut pengisian data tentang berapa besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Selain daripada dalam bagian ini kita juga harus mengisi berapa jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan berapa nilai nominal tiap-tiap saham.

### 4. Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan

Dalam bagian ini adalah proses pengisian data-data pemegang saham dan atau pengurus perseroan serta besarnya saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut, dan apa kedudukannya dalam perseroan. Sistem komputer juga akan secara otomatis memberitahukan apabila ada ketidak cocokan antara jumlah saham dengan besarnya jumlah saham yang dipegang oleh tiap-tiap pemegang saham.

### 5. Maksud dan Tujuan Perseroan

Terdapat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan tentang nama perseroan, maksud dan tujuan usaha perseroan haruslah disesuaikan dengan

nama perseroan. Didalam proses pada bagian ini, penjelasan tentang bentuk dari jenis usaha yang dilakukan oleh suatu perseroan haruslah ditegaskan, misalnya perseroan terbatas bergerak di bidang JASA, maka harus dijelaskan apa yang dilakukan perseroan untuk menjalankan usaha JASA-nya tersebut.

Setelah pengisian proses FIAN tersebut selesai, Notaris wajib memeriksa jalannya proses pemeriksaan data yang telah ia masukkan ke dalam FIAN tadi melalui menu *monitoring* yang tersedia dalam web SISMINBAKUM ini.

Apabila data perseroan yang diakses tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini ditandai dengan adanya pengisian tanggal pada pemeriksaan “Tidak Keberatan Menteri”, maka akan terdapat instruksi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut untuk memasukkan data fisik kedalam loket data fisik di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Pengiriman dokumen data fisik ini harus dilengkapi dengan:

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan;
2. Bukti pembayaran PNBP untuk pengesahan (lembar yang berwarna merah);
3. Bukti pembayaran PNBP untuk pemakaian nama
4. Fotokopi bukti setoran modal dalam rekening perusahaan yang telah di stempel sesuai aslinya oleh Notaris;

5. Bukti Pembayaran Berita Negara Republik Indonesia (lembar rangkap ketiga);
6. Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan.

Selanjutnya apabila dokumen atau data fisik tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan Menteri” menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara *elektronis*. Surat pengesahan akan dikirimkan ke Notaris berkedudukan. Dalam praktek hal ini dapat memakan waktu sekitar satu minggu hingga surat pengesahan perseroan sampai ke kantor Notaris.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai badan hukum, maka status Perseroan Terbatas menjadi sebagai badan hukum. Setelah berstatus badan hukum Menteri “wajib” untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum. Yang diumumkan dalam Berita Negara hanyalah berita tentang telah didirikannya Perseroan Terbatas disertai beberapa identitas penting.

### **3. MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISMINBAKUM**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01.2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) tertanggal 31 Januari 2001, dinyatakan berlaku efektif oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2001.

Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala seperti ketidak siapan baik dari pihak Departemen sendiri maupun dari pihak Notaris untuk mulai menjalankan sistem ini. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak proses-proses pengesahan yang secara *manual* belum diselesaikan, padahal sejak dinyatakan berlakunya SISMINBAKUM ini maka proses-proses *manual* dalam hal pengesahan akta Perseroan Terbatas sudah tidak dapat dilakukan lagi.

Oleh karena itu pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya meninjau ulang dan memperbaiki Surat Keputusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor M-04.HT.01.01 tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 tahun 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Inti dari Surat

Keputusan tersebut bahwa selama proses *manual* belum terselesaikan maka proses *manual* masih dapat dilanjutkan.

Jadi proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan tersebut berlaku 2 (dua) cara pengesahan yaitu pengesahan secara *manual* dan pengesahan secara *online*, sedangkan pilihan terhadap 2 (dua) cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Notaris.

Untuk mencegah adanya ketidak jelasan dan dualisme cara atau sistem dalam proses pengesahan Akta Perseroan Terbatas ini, maka dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Adminstrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 2002 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2002.

Dalam Pasal 4 Surat Keputusan ini berisi pengecualian atau kemudahan bagi notaris yang belum terjangkau jaringan telepon sehingga sulit untuk mengakses internet, maka baginya dapat mengajukan permohonan-permohonan pegesahan akta perseroan terbatas secara *manual*, dengan melempirkan bukti berupa keterangan dari Kepala Kantor PT TELKOM. Tbk setempat yang menyatakan bahwa daerah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas *internet*.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS HARUS MELALUI SISMINBAKUM**

Dalam merespon Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur pengesahan badan hukum dengan menggunakan teknologi informasi dan pelayanan satu atap.

Dari sisi notaris, dengan sistem ini maka notaris seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing-masing dimana hal ini tentu saja dapat mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh. Data-data persero yang dimasukkan pun tersimpan dengan baik dan akurat dalam *data base* SISMINBAKUM, sehingga *human error* dapat dihindarkan.

Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistem *online* ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sadar teknologi, selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif. Dengan sistem ini maka kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini membudaya pun dapat dihindari karena semuanya diatur melalui sistem yang mampu berjalan secara efisien dan terjaga objektivitasnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum proses pengesahan pendirian perseroan terbatas sudah diatur penggunaan Teknologi Informatika sehingga waktu penyelesaian pengesahan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah persyaratan dipenuhi secara lengkap, khususnya Pasal 9 ayat

(1) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian ..... dan seterusnya.”

Keuntungan dibentuknya SISMINBAKUM itu sendiri itu adalah:

1. peningkatan layanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 60 (enampuluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu ) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari;
2. dengan *online* sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa, dan dapat ditekan seminimal mungkin terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan;
3. kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya dilingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat;
4. penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif

pelayanan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan peningkatan pemasukan keuangan Negara tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan;

5. dengan *online* sistem maka fungsi kontrol dan kendali dapat dilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris;
6. dengan *online* sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri ke dalam *Home page* Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan memasuki era transparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Selain dari apa yang telah dipaparkan diatas maksud dan tujuan dari pembentukan SISMINBAKUM ini yaitu pengadministrasian terhadap proses-proses pengesahan dan perubahan terhadap akta perseroan terbatas, dimana semua proses dan data akan disimpan dalam suatu bank data secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama *data base*, sehingga tidak memerlukan suatu ruangan yang lebih luas untuk penyimpanan data-data tersebut.

Selanjutnya untuk memberikan kemudahan dalam permohonan pengesahan badan hukum, diatur mengenai pelayanan satu atap. Hal

tersebut dapat dilihat pada Pasal 11, Pasal 21 ayat (1) dan (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 undang-undang Perseroan Terbatas.

Pasal 11 Undang-undang Perseroan Terbatas ini mengatur lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri bagi “daerah tertentu” yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan *elektronik* diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bagi Notaris yang wilayah kerjanya belum terjangkau oleh fasilitas telepon, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan dilampiri Surat Keterangan Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk.) setempat yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Ini berarti untuk pembuatan Pengesahan Perseroan Terbatas masih menggunakan sistem *manual*, tetapi “hanya terbatas” pada Surat Keputusan tentang Pengesahan Perseroan Terbatas atau Persetujuan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang berbunyi :

- (1) Dalam hal permohonan diajukan secara manual, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hanya mengeluarkan surat keputusan tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Juncto Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan yang berbunyi :

- (1) Notaris yang wilayah kerjanya:
  - a. belum mempunyai jaringan elektronik; atau
  - b. jaringan elektronik yang tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia.dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Bab II (Pengesahan Badan Hukum Perseroan), Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Bab III (Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) dan Penyampaian Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Bab IV (Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan) secara manual.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
  - a. dokumen pendukung bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, atau Pasal 15 Peraturan ini; dan
  - b. surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Selanjutnya mengenai Perubahan Anggaran Dasar tertentu yang harus mendapat “persetujuan” Menteri dan cukup diberitahukan saja

kepada Menteri, diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Perseroan Terbatas antara lain :

1. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. besarnya modal dasar;
5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
6. status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Untuk memperoleh persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, Notaris sebagai kuasa Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk melalui SISMINBAKUM, dengan cara mengisi FIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Selanjutnya mengenai perubahan “data perseroan” yang harus diberitahukan kepada Menteri diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri tersebut, yang antara lain meliputi :

- a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama anggota direksi dan dewan komisaris;

- c. perubahan alamat lengkap perseroan;
- d. pembubaran perseroan;
- e. berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni; dan
- f. telah berakhirnya proses likuidasi.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud diajukan oleh Notaris melalui SISMINBAKUM dengan cara mengisi FIAN model III dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan. Tujuan dan sifat Daftar Perseroan adalah mencatat dan mengelola data tentang Perseroan sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut serta merupakan sumber informasi resmi mengenai data suatu perseroan untuk pemohon. Daftar perseroan tersebut bersifat terbuka untuk umum. Yang berarti bahwa masyarakat dapat mengetahui adanya suatu Perusahaan Perseroan Terbatas.

Pencatatan data dalam Daftar Perseroan dilakukan pada saat bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Status Badan Hukum Perseroan. Pencatatan sebagaimana dimaksud dilakukan secara *elektronik* dengan teknologi informasi SISMINBAKUM. Setiap data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan

diberi nomor urut Daftar Perseroan dan setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut 1 (satu). Format daftar perseroan disusun oleh Pejabat yang Ditunjuk, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Adapun untuk memperoleh data perseroan, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat yang Ditunjuk disertai dengan bukti pembayaran biaya. Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban terhadap data Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan :

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
  - a. Akta Pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
  - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
  - c. Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam praktek, sebagai pelaksana dari Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam waktu paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak penerimaan dokumen, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengumumkan dalam Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Penomoran dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebelumnya.

Ketentuan dalam Pasal 30 ini dimaksud untuk memberikan pelayanan dalam satu atap yang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, meliputi pengesahan pendirian perseroan, perubahan anggaran dasar, menyelenggarakan daftar perseroan, perubahan anggaran dasar, menyelenggarakan daftar perseroan dan melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan prosedur, menghemat biaya dan waktu. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Dengan adanya pelayanan satu atap di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan akan ada transparansi waktu, transparansi biaya dan menghilangkan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga telah menyederhanakan persyaratan bagi pendirian perseroan antara lain :

- a. Salinan akta pendirian Perseroan dan/atau salinan akta perubahan pendirian Perseroan;
- b. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP);
- c. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama salah seorang anggota Direksi atau

pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan

- d. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jelas sistem *online* bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan perseroan terbatas tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang perseroan terbatas agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data.

Efisiensi dan penghematan ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem *manual* kendala waktu masih menjadi hal yang sangat memberatkan, karena seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan terhadap suatu permohonan Perseroan Terbatas dapat memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai satu tahun.

Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam proses *manual* tersebut tentulah mempunyai tingkatan yang sangat rendah, oleh karena itu SISMINBAKUM mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan

dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta Notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain daripada itu SISMINBAKUM juga menciptakan sistem yang transparan, karena dalam *website* SISMINBAKUM dilengkapi dengan fasilitas atau fitur *monitoring* untuk memantau sudah sampai dimana proses pengesahan akta perseroan terbatas tersebut.

## **2. PELAKSANAAN PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN MENGGUNAKAN SISMINBAKUM**

### **2.1. Hanya Notaris Yang Dapat Menggunakan SISMINBAKUM**

SISMINBAKUM ini diberlakukan pada pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang juga mengatur tata cara pendaftaran permohonannya.

Sebagai pengguna jasa SISMINBAKUM berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi :

“Pengguna jasa SISMINBAKUM adalah: Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang mempunyai kode *password* tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

Dalam prakteknya, pemberian *password* hanya kepada Notaris, dimana tiap Notaris yang akan mengakses SISMINBAKUM haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak *provider* tersebut yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan *user ID* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SISMINBAKUM yang beralamat di [www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan berbunyi sebagai berikut :

- (1) pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.
- (2) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Menteri diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa

dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menyatakan :

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) diajukan oleh Notaris Melalui SISMINBAKUM dengan cara mengisi FIAN Model I setelah pemakaiaan nama disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model I tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-01-HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Juncto Pasal 3 ayat (1) Keputusan tersebut yang berbunyi :

- (1) dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik oleh Notaris dengan mengisi formulir isian akta Notaris (FIAN) model I atau formulir

isian akta Notaris (FIAN) model II sebagaimana tercantum dalam lampiran I atau lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dengan demikian menurut peraturan-peraturan tersebut diatas, dalam prakteknya yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut langsung dalam proses pengesahan perseroan tersebut

## **2.2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Sebagai Pelaksana SISMINBAKUM**

Sebagai pelaksana pengesahan akta pendirian perseroan terbatas tersebut adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-01.HT.01.01.Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Adapun permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas yang diajukan Notaris sebagai dokumen pendukung meliputi :

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan;
2. Bukti pembayaran PNBPN untuk pengesahan;
3. Bukti pembayaran PNBPN untuk pemakaian nama;

4. Fotokopi bukti setoran modal dalam rekening perusahaan yang telah di stempel sesuai aslinya oleh Notaris;
5. Bukti Pembayaran Berita Negara Republik Indonesia (lembar rangkap ketiga);
6. Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan.

Apabila permohonan terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN atau dokumen pendukung tidak lengkap, maka Menteri akan memberitahu secara *elektronis* kepada Notaris yang bersangkutan untuk memperbaiki atau melengkapi paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Menteri menegaskan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak berkeberatan”, maka Notaris wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada Notaris melalui SISMINBAKUM, dan pernyataan “tidak berkeberatan” sebagaimana dimaksud menjadi gugur.

Apabila Notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka pernyataan “tidak berkeberatan” tidak menjadi gugur. Notaris yang bersangkutan dapat menyampaikan

secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas.

Dalam hal “tidak berkeberatan” gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Apabila permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian “batal” sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut diharapkan para notaris sebagai kuasa dari pendiri bertanggung jawab penuh terhadap materi akta pendirian yang dibuatnya dengan memperhatikan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri.

### **2.3. Data Tentang Perseroan Terbuka Untuk Umum**

Dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan Menteri sebagai penyelenggara Daftar Perseroan. Daftar Perseroan ini bertujuan mencatat dan mengelola data tentang Perseroan serta merupakan sumber informasi

resmi mengenai data suatu Perseroan untuk Pemohon. Maksudnya adalah agar masyarakat, khususnya pihak ketiga perlu sekali mengetahui ketentuan-ketentuan anggaran dasar PT.<sup>57</sup>

Bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan adalah merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas perusahaan yang tercantum di dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Oleh karena itu setiap perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Adapun Daftar Perseroan tersebut memuat data antara lain :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu pendirian Perseroan;
- d. Susunan permodalan Perseroan yang meliputi :
  1. modal dasar;
  2. modal ditempatkan dan disetor;
  3. jumlah saham dan nilai nominal saham;
  4. klasifikasi saham jika ada;
  5. bentuk setoran saham dan besaran nilainya;
- e. alamat lengkap Perseroan meliputi :
  1. nomor jalan, nomor kantor Perseroan dan jika ada RT/RW;

---

<sup>57</sup> Rudhi Prasetya, *Op.cit*, hal.161.

2. kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan propinsi;
  3. Kode Pos, nomor telepon/nomor fax;
- f. nomor dan tanggal akta pendirian/akta perubahan anggaran dasar serta nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta;
  - g. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan/nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar/penerimaan pemberitahuan Menteri;
  - h. nama lengkap dan alamat pemegang saham;
  - i. nama lengkap dan alamat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - j. nomor dan tanggal akta pembubaran, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan;
  - k. tanggal berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  - l. neraca dan laporan laba rugi Perseroan yang wajib diaudit;

Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengharuskan Direksi mendaftarkan akta pendirian dan surat keputusan pengesahannya dalam daftar perusahaan dan hanya mewajibkan Menteri untuk memasukkan data perseroan dalam Daftar Perseroan sebagai gantinya Daftar Perusahaan. Pencatatan atau pemasukan data perseroan dalam Daftar Perseroan dilakukan pada waktu yang

bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

#### **2.4. Pengumuman Perseroan Terbatas oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Tata Cara Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah wewenang Menteri yang pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang tidak mengaitkan pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar agar menyelenggarakan daftar perseroan dan memasukkan data perseroan secara langsung.

Adapun Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. Akta Pendirian beserta Keputusan Menteri mengenai pengesahan Perseroan Terbatas;
- b. Akta Perubahan Anggaran dasar Beserta Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; dan/atau
- c. Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri;

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum. Keharusan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia yaitu sebagai publikasi yang lebih luas. Dalam praktek, apa yang diumumkan dalam Berita Negara itu hanyalah berita tentang telah didirikannya Perseroan Terbatas disertai beberapa identitas penting.

Meskipun status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum lahir sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai badan hukum, namun Perseroan Terbatas sempurna atau lengkap sebagai badan hukum sejak tanggal pemuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia “tidak menentukan” Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Pengumuman dan pendaftaran perseroan yang berdasarkan undang-undang perseroan ini dilakukan oleh Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan tanggungjawab anggota direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada para pihak lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteri terkait sehubungan dengan pendataan perseroan di Indonesia.<sup>58</sup>

Pengumuman dilaksanakan dengan membukukan nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sedangkan penomoran Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai lanjutan dari nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebelumnya.

Untuk melaksanakan pencetakan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Percetakan. Sedangkan biaya Pengumuman tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya Pencetakan naskah Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ini dibebankan kepada Perseroan yang bersangkutan.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tetap dilaksanakan

---

<sup>58</sup> Jamin Ginting, *Op Cit*, hal.53.

sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Menetapkan Biaya Pengumuman.

### **3. MASALAH YANG TIMBUL DALAM PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISMINBAKUM**

SIMINBAKUM adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yang merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian Badan Hukum yang telah diterapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kehadiran SISMINBAKUM ini akan mempercepat proses pembuatan serta memperbaiki sistem pendokumentasian, yang sebelumnya memakan waktu 6 (enam) bulan melalui sistem *manual* dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kerja.

Seluruh proses pembuatan dilakukan secara *online* melalui jaringan *internet* yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SISMINBAKUM dari seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar pada SISMINBAKUM akan diberikan *User Id* dan *Pass-word* untuk menjaga keamanan selama pemrosesan.

Notaris dapat melakukan *Monitoring* langsung melalui jaringan *internet* 24 (duapuluh empat) jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan yang ada di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan komunikasi antara Departemen Hukum Dan Perundang-undangan dan Notaris dapat dilakukan melalui *e-mail*.

Dengan SISMINBAKUM keseluruhan proses dapat dilakukan secara cepat dan menghemat biaya operasional yang dibebankan ke pemohon. Pembayaranapun dilakukan melalui Bank yang ditunjuk sehingga meminimalkan terjadinya pungutan liar. Selain itu oleh karena semua proses dan data akan disimpan dalam suatu bank data secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama *data base*, sehingga tidak memerlukan suatu ruangan yang lebih luas untuk penyimpanan data-data tersebut. Dengan demikian menggunakan sitem *on line* ini tidak ada masalah yang timbul dalam praktek pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum karena sistem *on line* ini mempunyai fungsi kontrol dan kendali yang baik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum atau disebut juga SISMINBAKUM secara *elektronik* kepada Menteri.

SISMINBAKUM dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Jika dengan memakai sistem yang lama maka kendala waktu masih menjadi hal yang memberatkan karena seluruh prosedur dilakukan secara *manual*.

Untuk sebuah Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum saja diperlukan waktu sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan atau lebih. Kondisi ini dikarenakan banyaknya jumlah permohonan yang masuk. Dengan adanya SISMINBAKUM, keamanan data para pemohon dan Badan Hukum dijamin, dimana setiap notaris diberikan *User Id* dan *Password* yang berbeda.

SISMINBAKUM merupakan sebuah sistem yang memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingga menjamin Surat Keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang ada. *Database* SISMINBAKUM memuat seluruh Badan Hukum yang ada di Indonesia yang dengan mudah dapat di akses melalui jaringan komputer.

Transparansi atau keterbukaan SISMINBAKUM, melihat dengan jelas seluruh proses perjalanan pembuatan Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum. Maksud dan tujuan pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan hukum di Indonesia, kedalam suatu Bank Data (*Database*) sehingga akan meningkatkan kinerja Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, khususnya di bidang pelayanan masyarakat.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 4756, yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007 dan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara, setiap penduduk termasuk Notaris dianggap telah mengetahui adanya Undang-undang tersebut dan mengikat setiap Notaris sejak tanggal berlakunya undang-undang tersebut. Undang-undang Perseroan Terbatas telah menegaskan bahwa Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum.

Pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum secara *elektronik* kepada Menteri, dalam Pasal 10 Undang-undang Perseroan Terbatas harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) terhitung sejak tanggal pernyataan

“tidak keberatan” dari Menteri, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara *elektronik*.

Dengan menggunakan SISMINBAKUM ini tidak ada masalah dalam praktek pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum karena sistem ini mempunyai fungsi kontrol dan kendali yang baik, sehingga mengurangi terjadinya *human error* karena semua proses berlangsung secara otomatis.

## **B. SARAN**

Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan dan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, perlu untuk melakukan pembenahan dan mengimplementasikan hal-hal yang diamanatkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Diharapkan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum melakukan penyerderhanaan isi akta anggaran dasar perseroan terbatas, menyederhanakan prosedur dan menyederhanakan persyaratan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.

Dengan adanya inovasi dan kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan

anggaran dasar perseroan diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- A. Djalil, Sofyan, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2002
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, 2002.
- Faishal, Yusuf, *Dewan Komisaris, Komite Audit dan Sekretaris Korporat*. Institut Komisaris Perseroan Indonesia, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Gautama, Sudargo, *Iktisar Hukum Perseroan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas (UU nomor 40 Tahun 2007)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Hartono, Sri Rejeki, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, Semarang, 1985.
- Ibrahim, Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, PT. Refika Aditama, 2006.
- Ichsan, Ahmad, *Dunia Usaha Indonesia*, PT. Paradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Irwandi, *Hukum Perusahaan Suatu Telaah Yuridis Normative*, Mitra Karya, Jakarta, 2003.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan Jilid I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Khairandy, Ridwan dan Malik, Camelia *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nasution, S dan Thomas, M *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, 2004
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996
- Pramadya Puspa, Yan, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.
- Purwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Purwostutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Bagian Pertama, Djambatan, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Rai Wijaya, I.G, *Hukum Perusahaan*, Mega Point Divisi dari Kesaint Blanc, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahan*, Cetakan ke 2, Kesaint Blanc, Bekasi, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Ramli, Ahmad M, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

- Rido, R. Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung, 2001.
- R Hadikusuma, Sutantyo dan Soemantoro, *Pengertian pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Silalahi, Udin, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_ dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 (bagian 2)*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Dagang Indonesia: Kapita Selekta*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke tujuh, Alumni, Bandung, 1985
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 1998.
- Sunggono, Basuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Wilamarta Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

Yani, Ahmad dan Wijaya, Gunawan *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo, Widjaja, Jakarta, 1999.

### **Peraturan Perundang-undangan**

RI, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Lembaran Negara nomor 1 Tahun 1974

RI, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan.

RI, Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 13, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

RI, Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara nomor 106 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara nomor 4765

RI, Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara nomor 58 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 198, Tambahan Berita Negara nomor 3740

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.01-HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2008 nomor M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.04 tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2003 nomor C-03.HT.01.04 tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor C-UM.06.10.05 tanggal 28 Maret 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM nomor C-UM.06.08 tanggal 28 Maret 2001.

### **Lain-lain**

Web [www.Sisminbakum.com](http://www.Sisminbakum.com)

Cholilah, *Kupas Tuntas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas*, disampaikan dalam Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Solo, 9 Agustus 2008

Direktur Utama Perum PNRI, *Peranan Perum Percetakan Negara RI Sebagai Lembaga Penerbit Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara*

*(LN/TBN) dan Berita Negara/Tambahan Berita Negara (BN/TBN), Makalah dalam Forum Up-Grading dan Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandar Lampung, 2002*

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3, 2007.

Maarif, Syamsul, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, Dan Pemisahan PT Menurut UU Nomor 40/2007 dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27, Nomor 1, 2008.

Manan Sinaga, Syamsudin, *Penyederhanaan Prosedural Pengesahan Perseroan Terbatas Dalam Rangka Menggairahkan Iklim Investasi di Indonesia*, Makalah Rapat Pleno Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007.

\_\_\_\_\_, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Kenotariatan, Perseroan Terbatas dan Yayasan*, Media Notariat Edisi September-Oktober 2004.

Padma Kwardiano, Teddy, *Masalah Di Seputar Penyelesaian Anggaran Dasar PT Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 Nomor 2, 2008.

Soebagjo, Felix Oentoeng, *UU Nomor 40/2007 Dan Implikasinya Pada Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan dan Peleburan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 3, 2007

Tedjosaputro, Liliana, *Selayang Pandang Tentang Perseroan Terbatas (Suatu Tinjauan Hukum Tentang Perseroan Terbatas Menurut UU No. 40 Tahun 2007)*, Disampaikan Dalam Acara Seminar Yang Diadakan BPM Tentang Paparan Terhadap Undang-undang Perseroan Terbatas Yang Baru, Solo, 02 Mei 2008.